

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Tugas Akhir Tesis)

Oleh

**UJANG WAHYU UTOMO
NPM 1921031013**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

THE EFFECT OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY AND VILLAGE POLICY ON COMMUNITY WELFARE

By

UJANG WAHYU UTOMO

Every village has the authority to regulate their own government, this greatly affects community services. The implementation of regional autonomy gives the village the right to obtain a budget called village funds, with an amount of little or equal to 10% of the balance fund between the center and the regions. The purpose of this study was to determine the effect of village fund management accountability on community welfare and the influence of village policies on community welfare. Data collection techniques using a questionnaire. The variables studied were village fund management accountability, village policies, and community welfare. The indicators of fund management accountability are planning, implementation, administration, and reporting and accountability. Village policies consist of legal decisions and authorities that are established and implemented in the village. The research was conducted in Tulang Bawang Regency. The number of villages used as research samples is 19 villages spread over 5 sub-districts. Data were analyzed with SmartPLS by means of bootstrapping. The results of the study stated that every budget managed by the finance department must be equipped with valid receipts, notes or proof of transactions that have the smallest value compared to other indicators. Accountability for managing village funds at this time does not reflect the actual real conditions. Much of the data to support financial reporting is not obtained from the source at the time the transaction occurs but is more of a formality. Accountability of village fund management has no effect on community welfare (p value = 0.178) and village policies affect community welfare (p value = 0.067). The management of village funds is carried out only for administrative purposes and the policies made by village officials are in accordance with the needs of the community.

Keywords: Accountability, village funds, village policies, community welfare.

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh

UJANG WAHYU UTOMO

Desa memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Penerapan otonomi daerah memberikan hak kepada desa untuk mendapatkan anggaran yang disebut dengan dana desa, dengan jumlah sedikit atau sama dengan 10% dari dana perimbangan antara pusat dan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel yang diteliti adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa, kebijakan desa, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kebijakan desa terdiri dari keputusan hukum dan wewenang yang ditetapkan dan diterapkan di desa tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang. Jumlah desa yang dijadikan sampel penelitian adalah 19 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Data dianalisis dengan SmartPLS dengan cara *bootstrapping*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Setiap anggaran yang dikelola oleh kaur keuangan wajib dilengkapi dengan kwitansi, nota-nota atau bukti transaksi yang sah memiliki nilai yang paling kecil dibandingkan indikator yang lainnya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada saat ini belum mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya. Data dukung pelaporan keuangan banyak yang tidak diperoleh dari sumber pada saat transaksi terjadi akan tetapi lebih ke formalitas saja. Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ($p \text{ value} = 0,178$) dan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ($p \text{ value} = 0,067$). Pengelolaan dana desa dilakukan sebatas untuk kepentingan administrasi saja dan kebijakan yang dibuat oleh perangkat desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Kebijakan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Oleh

**UJANG WAHYU UTOMO
NPM 1921031013**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Magister Sains Akuntansi**

Pada

**Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Nama Mahasiswa : **UJANG WAHYU UTOMO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1921031013**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'FES'.

Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 197108021995122001

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sudrajat'.

Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.
NIP 197309232005011001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rendi'.

Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji


Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.




Sekretaris : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.



Penguji Utama : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.



Anggota Penguji: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nofrobi, S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,

M.T. NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian : 10 Maret 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJANG WAHYU UTOMO

NPM : 1921031013

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" adalah karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.



UJANG WAHYU UTOMO
NPM 1921031014

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kampung Tridarma Wirajaya kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 08 Januari 1982, merupakan Putra ketiga dari empat bersaudara, dari Bapak Tukijo dan Ibu Oten Suangsih.

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Tridarma Wirajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1995, lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) MMT Banjar Agung pada tahun 1998 dan dinyatakan lulus dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Banjar Agung jurusan IPS tahun 2001.

Tahun 2001 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung jurusan Ekonomi Akuntansi dan dinyatakan lulus pada tahun 2005. Di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Lampung dan dinyatakan lulus pada 28 Maret 2022.

MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS.

Al Baqarah: 286)

الْوَكِيلُ وَنِعْمَ اللَّهُ حَسْبُنَا

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung

Berbuat baiklah tanpa perlu alasan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah membantu selama menempuh pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Ibuku dan Istriku tersayang, Oten Suangsih dan Sigit Riwayati. S.Pd.SD., yang selalu memotivasi dan mencurahkan doa, cinta dan kasih sayangnya untukku. Anak-anaku tercinta Fadillah Sani Fudiyati dan Shalwa Salsabila Fathiya Utomo, serta adik-adikku tersayang Adi Ahmad Fauzi, S.Kom., dan Yayah Rokayah, yang selalu menjadi inspirasi dan motivasiku.

Saya persembahkan juga karya ini untuk seluruh keluarga warga masyarakat Kampung Tri Mulya Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

SANWACANA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA pada peneliti, akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang merupakan bagian dari penelitian bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Lampung yang berjudul: **“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tersayang, ibunda Oten Suangsih yang tiada henti selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doanya;
2. Istri tercinta Sigit Riwayati, S.Pd.SD dan anak-anakku tersayang Fadillah Sani Fudiyati dan Shalwa Salsabila Fathiya Utomo, serta adik-adikku tersayang Adi Ahmad Fauzi, S.Kom., dan Yayah Rokayah, S.Pd. yang selalu menjadi inspirasi dan motivasiku;
3. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. sebagai pembimbing I yang dengan telaten dan sabar memberikan bimbingan, dorongan dan memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt. sebagai pembimbing II yang dengan telaten dan sabar selalu memberikan bimbingan, arahan, waktu yang lebih untuk penyusunan tesis ini;
5. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. sebagai pembahas I sekaligus ketua program studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung yang dengan sabar selalu memberikan motivasi, dorongan, masukan dan koreksi dalam penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. sebagai pembahas II yang dengan sabarnya memberikan koreksi dan masukan atas penyelesaian tesis ini;

7. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung;
8. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
9. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen program studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya;
11. Seluruh staf program studi Magister Ilmu Akuntansi yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
12. Rekan-rekan Aparatur Kampung di Kampung Tri Mulya Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang - Lampung yang telah memberikan doa dan dukungannya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, diharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan memberikan sumbangsih kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Maret 2022

UJANG WAHYU UTOMO

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
2. Tabel 3.1 Ukuran Alternatif Jawaban	31
3. Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	32
4. Tabel 4.1 Distribusi Data	41
5. Tabel 4.2 Perolehan Data Unit Analisis	41
6. Tabel 4.3 Profil Responden	43
7. Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif	44
8. Tabel 4.5 Outer Loading	47
9. Tabel 4.6 Nilai Loading Faktor pada Variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	48
10. Tabel 4.7 Nilai Loading Faktor pada Variable Kebijakan Desa	49
11. Tabel 4.8 Nilai Loading Faktor pada Variable Kesejahteraan Masyarakat	50
12. Tabel 4.9 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	51
13. Tabel 4.10 Nilai <i>Fornell-Larker Criterion</i>	52
14. Tabel 4.11 Hasil Validitas Diskriminan Menggunakan <i>Cross Loading</i> ...	53
15. Tabel 4.12 Nilai <i>Cross Loading</i> untuk Variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	54
16. Tabel 4.13 Nilai <i>Cross Loading</i> untuk Variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	55
17. Tabel 4.14 Nilai <i>Cross Loading</i> untuk Variable Kesejahteraan Masyarakat	55
18. Tabel 4.15 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	56
19. Tabel 4.16 Nilai <i>Composite Reliability</i>	56
20. Tabel 4.17 Nilai Hasil Uji <i>Inner Model</i>	57
21. Tabel 4.18 Skor Koefisien dan Jalur T-Statistic	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka pemikiran pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat	22
2. Gambar 4.1 Estimasi Model Awal Penelitian	46
3. Gambar 4.2 Hasil <i>Bootstrapping</i>	58

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Agency Theory dalam sektor Publik	8
2.2. Desa	8
2.3. Akuntabilitas Dana Desa	10
2.3.1. Jenis-jenis Akuntabilitas	12
2.3.2. Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas	13
2.3.3. Indikator Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa ..	14
1. Indikator Pada Perencanaan	14
2. Indikator Pada Pelaksanaan	15
3. Indikator Pada Penatausahaan	15
4. Indikator Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban..	16
2.4. Dana Desa	16
2.5. Kebijakan Desa	17
2.6. Kesejahteraan Masyarakat	19
2.7. Penelitian Terdahulu	20
2.8. Kerangka Pemikiran	22
2.9. Pengembangan Hipotesis	23
2.9.1. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap Kesejahteraan masyarakat	23
2.9.2. Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat	23

BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1. Populasi dan Sampel	25
3.1.1. Populasi	25
3.1.2. Sampel	26
3.2. Jenis dan Sumber Data	27
3.2.1. Jenis Data	27
3.2.1. Sumber Data	27
3.3. Teknik Pengumpulan Data	27
3.3.1 Penelitian Kepustakaan (Library Research)	28
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	28
3.4.1. Variabel Penelitian	28
3.4.2. Definisi Operasional Variabel	29
1. Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	29
2. Kebijakan Desa	29
3. Kesejahteraan Masyarakat	30
3.5. Operasional Variabel Penelitian	31
3.6. Metode Analisis Data	37
3.7. Uji Persyaratan Instrumen Data	37
3.7.1. Uji Validitas	37
3.7.2. Uji Reliabilitas	38
3.8 Pengujian Hipotesis	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40
4.1. Populasi dan Sampel	40
4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
4.3. Karakteristik Responden	42
4.4. Analisis Data	45
4.4.1. Penilaian Outer Model	45
4.4.1.1 Uji validitas	45
a. Convergent Validity	46
1) Validitas Convergent Untuk Variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	48
2) Validitas Convergent Untuk Variable Kebijana Desa	49
3) Validitas Convergent Untuk Variable Kesejahteraan Masyarakat	50
b. Average Variance Extracted (AVE)	51
c. Discriminant Validity / Uji Validitas Diskriminan	51
1) Validitas Diskriminan Untuk Variable Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	54
2) Validitas Diskriminan Untuk Kebijakan Desa	54
3) Validitas Diskriminan Untuk Kesejahteraan Masyarakat	55
4.4.1.2 Uji Reliabilitas	56
4.4.2. Struktural Model	57
4.4.2.1. Uji Koefisien Determinan (Nilai R ²)	57
4.4.2.2. Uji Effect Size (Nilai F ²)	57
4.5. Hasil Pengujian Hipotesis	58

4.6. Pembahasan Hasil Pengujian	60
4.6.1. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat	60
4.6.2. Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat	63
BAB V PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Keterbatasan Penelitian	67
4.3 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kampung atau yang biasa disebut desa adalah merupakan bagian paling kecil dari sebuah tatanan negara. Akan tetapi desa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian suatu pemerintahan terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. Apalagi jika tidak diantisipasi dari jauh-jauh hari maka desa akan terkena dampak yang besar. Oleh karena itu dapat kita ketahui bersama yaitu, desa meskipun tampak kecil tetap cukup berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Sehingga sangat penting sekali untuk dilakukan penguatan pada kondisi seperti sekarang (Septianti, 2020). Desa memiliki hak untuk menata dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Desa memiliki wewenang untuk melaksanakan dibidang pemerintahan, wewenang di bidang pembangunan, di bidang masyarakat, di bidang pembinaan serta di bidang pemberdayaan (UU No 6, 2016).

Pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan berdasarkan azas otonomi dengan seleluasa mungkin namun tetap pada bingkai negara Republik Indonesia. Dengan kewenangan hak otonomi yang diberikan, maka diharapkan akan meningkatkan persaingan terhadap rasa keadilan, kewajaran dan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat (UU No 32, 2004). Maka dari itu pemerintah daerah berkewajiban memberikan anggaran kepada setiap desa paling sedikit atau setidaknya sepuluh persen dana perimbangan antara pusat dan daerah (PP 37, 2007). Dana desa yang di salurkan kepada setiap desa dapat dijadikan dorongan untuk kegiatan di desa tersebut seperti kegiatan di bidang pemerintahan kampung atau desa, kegiatan pada bidang di pembangunan kampung atau desa, kegiatan bidang untuk pembinaan masyarakat serta kegiatan pemberdayaan pada masyarakat. Adapun tujuannya

dana desa adalah untuk menjadikan desa-desa yang ada menjadi desa yang mandiri dan sejahtera serta dapat menjalankan pemerintahannya sendiri (Permendagri 113, 2014)

Menurut Chief Marketing and Strategic Partnership Officer Cigna Indonesia atau disebut juga CIGNA, survey yang dilakukan tahun 2019 Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan, yang saat ini masuk dalam level 5 besar indeks kesejahteraan internasional, padahal pada tahun-tahun sebelumnya hanya menempati pada urutan ke 14. Pada nilai kesejahteraan yang berisi 360 persepsi dari 22 negara dengan melibatkan sebanyak 13.200 responden tersebut, survey ini menitikberatkan pada 5 hal pokok yaitu sosial, keuangan, fisik, pekerjaan dan keluarga (Nurmayanti, 2019). Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, di Propinsi Lampung ada 5 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata yaitu Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Meskipun pertumbuhan ekonomi tergolong paling tinggi, tetapi pengurangan terhadap tingkat kemiskinannya sangat rendah (*high-growth, less-pro poor*). Hal tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Berbeda dengan kabupaten Tulang Bawang yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat pengurangan kemiskinan pun rendah (*low growth, less pro-poor*). Hal ini membutuhkan kerja keras dari pemerintah daerah tersebut untuk segera mempercepat pembangunan ekonomi dengan terus mendorong kegiatan ekonomi yang banyak melibatkan tenaga kerja dari masyarakat miskin pedesaan, selain itu pula pemerintah daerah harus lebih efektif dan efisien dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di pedesaan (Bappenas, 2015).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang mengalami tekanan yang cukup berat yang awalnya pada tahun 2018 sebesar 5,42 %, tahun 2019 sebesar 5,41% terjun bebas menjadi -1,36 5% pada tahun 2020 hal ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,07 %, sedangkan pertumbuhan ekonomi propinsi lampung sebesar -1,67%. Dikarenakan tahun 2020

bisa jadi adalah tahun paling berat bagi Indonesia bahkan dunia, dengan adanya pandemik atau wabah *corona virus disease* tidak dapat dihindari berdampak terhadap seluruh negara bahkan Indonesia terlebih khusus daerah kabupaten Tulang Bawang yang mengalami tekanan diberbagai sektor (BPS, 2020). Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan evaluasi terhadap dana desa yang diperoleh setiap desa di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil dari evaluasi tersebut bahwa penyaluran dana desa telah sesuai Undang-undang desa no 6 tahun 2014 yaitu sebesar minimal sepuluh persen dari dana perimbangan, dari sudut pandangan akuntabilitas pun telah disalurkan ke setiap desa dengan tepat manfaat tepat mutu serta tepat waktu, dari segi penggunaannya pun sudah sesuai aturan yaitu sebelum digunakan semua dana yang diperoleh setiap desa harus dianggarkan terlebih dahulu dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (Pahada, 2020).

Sebesar 60 persen kemiskinan berada di desa salah satu penyebabnya adalah kebijakan-kebijakan kongkret untuk mengurangi angka kemiskinan selama ini lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, kurangnya peranan desa dalam mengentaskan kemiskinan dapat menyebabkan semakin dalamnya jurang kemiskinan. Proyek-proyek yang berkenan penanggulangan kemiskinan banyak dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga dan juga hanya bersifat *ad hock* serta tidak berkesinambungan dengan sifat masyarakat desa yang memiliki nilai sosial tinggi, proyek-proyek tersebut tidak dapat menjamin kelanjutannya karena tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah hal ini dapat menimbulkan kurangnya rasa memiliki dari masyarakat atas program-program tersebut terutama kegiatan pembangunan yang berupa fisik (Dakelan, 2015). Implementasi dari UU Nomor 6 tahun 2014 mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN, dana desa ini diberikan diberikan setiap tahun sebagai bagian salah satu sumber pendapatan desa. Tujuan adanya dana desa ini ialah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemulihan ekonomi secara maksimal, program utama pemerintah pusat sesuai kewenangan desa,

penyesuaian kebiasaan baru desa dan yang utama adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat desa (Permendes 13, 2020).

Masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa serta mengenai kebijakan desa, program dana desa yang memiliki implikasi dan dampak yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten atau kota yang ada pada setiap wilayah desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, desa diharapkan perannya dalam membantu kesejahteraan masyarakat dengan membagi dana desa untuk bantuan ke masyarakat. Dalam setiap kesempatan, pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran hingga realisasi sudah tentu melibatkan banyak pihak seperti perangkat desa dan masyarakat tentunya. Bahwa pemerintah harus konsisten memenuhi kewajiban terhadap warganya untuk selalu melakukan langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas (Alom, 2018). Beberapa potensi kelemahan dalam penerapan akuntabilitas dana desa yaitu adanya perbedaan masa waktu antara RPJM desa dengan RPJM kabupaten atau kota dapat mengakibatkan tidak sinkronnya kegiatan pembangunan antara desa dengan kabupaten, terjadinya perencanaan pembangunan yang tidak menggambarkan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat yang berpotensi tidak terpenuhinya sasaran yang diinginkan, kurangnya keterbukaan mengenai dana desa bisa membuat kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran berkurang serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa pada perencanaan dan penyusunan anggaran belum dilakukan secara maksimal kepada BPD (bpkp, 2015).

Desa atau Kampung dalam melakukan perencanaan pembangunan harus di selaraskan dengan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih program pembangunan yang selanjutnya diharapkan adanya sinergi antara desa dengan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh desa akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu sangatlah perlu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa agar tidak terjadi gejolak politik dan *social* ditingkat bawah (Nafidah, 2016). Untuk itu

perlu sangat diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan peran dari dana desa dalam program yang tertuang dalam suatu kebijakan desa, yang membuat tujuan dari penggunaan dana desa terwujud untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Afida (2020) menunjukkan adanya tingkat kesejahteraan rakyat yang dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas pengelolaan dana. Secara lebih rinci sebenarnya akuntabilitas sudah dilakukan sesuai prosedur serta perundang-undangan yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala desa baik secara tahapan maupun dalam laporan, hal tersebut dapat dilihat dari setiap tindakan atau program yang diambil oleh aparatur desa baik yang berupa kegiatan operasional rutin maupun yang lainnya. Senada dengan *variable* kebijakan desa yang juga berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat, ini nampak pada semakin membaiknya pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, semakin masifnya pembangunan yang ada serta kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan pun semakin meningkat sehingga masyarakat merasakan adanya peningkatan kesejahteraan. Disisi lain setiap kebijakan yang diambil oleh kepala desa mendapat dukungan dari masyarakat, dikarenakan setiap tahapan yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan masyarakat turut dilibatkan, selain itu semua hasil pembangunan berupa perbaikan jalan poros dan saluran-saluran air yang ada dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam mengeluarkan hasil pertaniannya sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan Rahayu (2013) menghasilkan penelitian yang berbeda bahwa pengelola dana desa tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, prosedur pengelolaan dana kampung atau desa di Desa Kalikayen telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dana desa tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyebabnya adalah bahwa dana desa hanya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik semata yang notabene pembangunan fisik tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Pada Penelitian ini penulis memilih desa berada di daerah Tulang Bawang Propinsi Lampung dikarenakan daerah Tulang Bawang pada tahun 2021

mendapatkan transfer dana desa yang cukup besar Rp. 135.370.514.000,- jumlah ini lebih besar dibandingkan dari 5 kabupaten lain yaitu Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 128.299.920.000,- Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 126.378.047.000,- Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp. 119.755.097.000,- Kabupaten Mesuji sebesar Rp.103.961.138.000,- dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp.91.449.163.000,- (Kemenkeu, 2021). Selain itu merupakan kabupaten pertama yang mencairkan dana desa di propinsi lampung adalah Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari kamis tanggal 04 Februari tahun 2021, hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang adalah satu-satunya kabupaten yang ada di Propinsi Lampung yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan dana desa seperti yang tercantum dalam PMK No 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. pada penyaluran dana desa tahap satu tersebut disalurkan untuk 32 desa sebanyak 40 persen sebesar Rp. 10.016.746.800 dengan tiga kategori desa yaitu mandiri berkembang dan tertinggal (Asep, 2021). Atas dasar penjelasan di atas oleh sebab itu penulis mengambil judul penelitian “**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat** (Studi Kasus Pada Desa Yang Ada Di Kabupaten Tulang Bawang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, adapun rumusan masalah :

- 1.2.1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana kampung atau desa memengaruhi kesejahteraan masyarakat?
- 1.2.2. Apakah kebijakan desa memengaruhi kesejahteraan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat juga digunakan untuk pengembangan penelitian oleh siapapun yang akan menggunakannya dalam penelitian selanjutnya, seperti antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan akademik, bisa digunakan sebagai masukan kepada para peneliti berikutnya demi memberikan masukan yang lebih baik mengenai dana desa dan juga dapat sebagai penambah wawasan tentang pengelolaan dana desa
- b. Kegunaan praktisi terbagi menjadi dua:
 - 1) Untuk aparatur desa, dari penelitian ini agar dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dalam mengambil kebijakan yang akan di ambil oleh aparatur desa demi kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung.
 - 2) Untuk warga masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman agar warga masyarakat lebih mengerti mengenai tujuan adanya dana desa di Kecamatan Banjar Agung kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung.

BAB II

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory* dalam sektor Publik

Penulis menggunakan teori keagenan dalam penelitian ini. Pengertian dari teori keagenan adalah interaksi antara dua pihak atau lebih, *principal* yang memberikan mandat atau wewenang kepada agen. Fokus teori keagenan berasal dari asumsi bahwa agen akan berperilaku secara oportunistik, terutama jika kepentingan mereka bertentangan dengan *principal* (Benedickson, 2010). Teori keagenan menggambarkan koordinasi antara *principal* dan agen, dimana agen dapat mengambil keputusan atas nama *principal* dan *principal* dilibatkan oleh agen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka bersama (Menash, 2015).

2.2. Desa

Desa memiliki asal usul dari sansekerta yaitu *deca* yang memiliki arti tanah asal, tanah air atau tanah kelahiran. Desa atau kampung merupakan masyarakat hukum yang di ikat dalam sebuah kesatuan yang diberi hak oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri serta diakui dalam system pemerintahan yang berada dalam sebuah kabupaten, (Nafidah, 2016). Desa atau kampung yaitu yang secara hukum oleh undang-undang diberi hak otonom untuk dapat mengurus urusannya sendiri demi kepentingan masyarakat setempat yang memiliki batas wilayah yang telah disepakati bersama (UU No 6, 2016).

Desa merupakan sebuah organisasi yang secara politik oleh pemerintah diberi wewenang untuk mengurus dan menata warga masyarakat nya (Rahayu, 2013). Definisi lain tentang desa adalah merupakan suatu kesatuan dalam ikatan hukum yang mendiami suatu wilayah dan memiliki pemimpin dari kalangan masyarakat

itu sendiri (Nailufar, 2020). Desa merupakan implementasi dari kondisi geografis yang diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat politik, ekonomi, *social* serta budaya pada satu kesatuan wilayah dan mempunyai hubungan dan akibat timbal balik dengan wilayah lainnya (Subianto, 2013). Pengertian desa adalah suatu daerah yang mempunyai jumlah penduduk *relative* sedikit dengan komunikasi bersifat social, yang pada umumnya memiliki penghasilan dari pertanian serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan wilayah lainnya (Abdillah, 2020). Desa diberi arti adalah merupakan sekumpulan organisasi yang memiliki kegiatan sosial secara keseluruhan dan tinggal di suatu daerah yang sederhana (Nimkoff, 2020).

Suharyo (2014) membagi tiga prinsip yang paling utama ketika melakukan pengelolaan keuangan di sebuah daerah yaitu antara lain :

1. Prinsip *Value For Money*, yang dimaksud pada prinsip ini menerapkan beberapa hal dalam pengelolaan yaitu efisiensi, efektif serta ekonomis. Efisiensi dapat di artikan bahwa dalam penggunaan dana harus memiliki daya guna atau menghasilkan output yang terbaik, ekonomis dalam pemilihan sumber daya dengan harga yang murah sedangkan efektif yaitu dalam menggunakan anggaran yang ada harus memiliki target-target dan tujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Prinsip transparansi, prinsip ini merupakan hak setiap masyarakat untuk dapat mengakses setiap informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dikarenakan setiap anggaran yang digunakan menyangkut kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum
3. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ialah berupa pertanggungjawaban yang disampaikan kepada khalayak ramai yang di artikan yaitu setiap kegiatan yang dilakukan mulai pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pelaporan maupun pada tahap pertanggungjawaban benar-benar dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku

2.3. Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas merupakan sebuah gambaran dari sebuah kewajiban pimpinan perusahaan atau lembaga kepada pihak lain yang memerlukan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan perusahaan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban dengan menggunakan prinsip perencanaan, realisasi, pertanggungjawaban dan pelaporan yang baik (Widyatama, 2017). Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak agen untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kinerjanya atas lembaga atau perusahaan yang di pimpinnya kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban yaitu principal atau pemberi amanah (Kuswanti, 2020).

Akuntabilitas adalah wujud dari sebuah kewajiban pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan setiap potensi yang ada dan pelaksana kebijakan setelah memperoleh kepercayaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan, dengan harapan akan mendapatkan hasil akhir dari sebuah kegiatan pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri 113, 2014). Lembaga Administrasi Negara menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjelaskan pertanggungjawaban atau untuk menjelaskan mengenai tindakan atau kinerja dari seorang pimpinan sebuah unit organisasi ditujukan kepada kepada pihak lain yang memiliki kaitan serta mempunyai hak untuk memperoleh pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga merupakan penerapan prinsip *good governance* mengenai pertanggungjawaban seorang pemimpin atas pencapaian dari sebuah keputusan yang telah diambil sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan (Kurniawati, 2017).

Azas akuntabilitas adalah hakikat dari sebuah siklus kegiatan berbentuk hasil akhir sebuah penyelenggaraan negara yang wajib di pertanggungjawabkan oleh penerima mandat kepada *public* atau rakyat sebagai pemegang hak tertinggi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berleu disebuah negara (UU 28, 1999). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan kepada rakyatnya dengan tidak melakukan korupsi, nepotisme,

kolusi dan lainnya (Welson, 2016). Akuntabilitas merupakan gambaran dari sebuah pertanggungjawaban atas pengelolaan kebijakan terhadap sumber daya yang telah di berikan kepercayaan kepada pemimpin organisasi untuk mendapatkan hasil yang telah disepakati bersama secara berkala sebab akuntabilitas merupakan unsur yang sangat penting demi tercapainya *good governance* (Anggi, 2013). Badan Pemeriksa Keuangan memberikan definisi bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pimpinan sebuah organisasi atau lembaga berupa pertanggungjawaban untuk menerangkan kinerja atau tindakan yang telah dilakukan dalam satu periode atau siklus (Suharyo, 2014).

Carino (2017) membedakan akuntabilitas menjadi empat jenis:

1. *Process Accountability*. Akuntabilitas proses adalah menyangkut kesejahteraan masyarakat yang dicapai buah dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin organisasi
2. *Traditional Accountability*. Akuntabilitas tradisional adalah sebuah tanggung jawab atau kewenangan yang diberikan kepada bagian tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang dibuat oleh pihak eksternal
3. *Managerial Accountability*. Akuntabilitas manajerial menjelaskan bahwa masyarakat luas menghendaki tanggung jawab dari pimpinan organisasi atau lembaga serta harus ada pengawasan secara terus menerus untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang
4. *Administratif Accountability*. Akuntabilitas administratif adalah adanya suatu hubungan yang jelas dan transparan antara atasan dan bawahan, atasan bagian dan sub-sub bagian organisasi yang di gambarkan baik secara formal maupun non formal

Richard (2014) menyebutkan Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dibagi menjadi:

1. Adanya pejabat pemerintahan yang jujur dalam mengelola anggaran negara serta patuh atau taat pada aturan dan penegak hukum

2. Pejabat harus melakukan pelaporan secara baik dan transparan atas anggaran yang dikelola
3. Perlu adanya standar pelaporan yang jelas baik pelaporan keuangan atau standar pelaporan kinerja penyelenggara pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku
4. Harus ada komunikasi yang baik antara penyelenggara negara dengan rakyatnya

Nafidah (2016) menjelaskan ada 3 parameter tolak ukur dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Tata cara yang terukur. Tata cara pengukuran yang dilakukan harus mempertimbangan aspek-aspek profesionalisme, kepribadian dan hubungan social sesuai dengan struktur organisasi yang ada
2. Parameter kerja. Parameter ini digunakan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan antara target yang dicapai dengan perencanaan pada satu periode, agar kinerja sebuah organisasi dapat di evaluasi demi perbaikan kedepannya
3. Tolak ukur yang objektif, hal ini menggambarkan bahwa tolak ukur yang akan dicapai harus jelas dan objektif

2.3.1. Jenis-jenis Akuntabilitas

Mahmudi (2013) menjelaskan Jenis-jenis akuntabilitas dibagi menjadi antara lain:

- 1) *Horizontal Accountability* atau Akuntabilitas Horizontal. Pengertian dari akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat umum secara menyeluruh ataupun antar organisasi-organisasi pemerintah lainnya yang tidak berkaitan dengan organisasi yang di pimpin
- 2) *Vertical Accountability* atau Akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban keatas atau kepada pimpinan lembaga bahkan lembaga yang lebih tinggi dari lembaga yang di pimpinnya. Misalkan antara Kepala Dinas kepada Bupati, Menteri kepada Presiden atau yang lainnya

2.3.2. Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas

BPKP (2000) menjelaskan bahwa yang di maksud prinsip akuntabilitas antara lain yaitu:

- 1) Harus mempunyai visi dan misi yang jelas dan memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak
- 2) Agar dapat memperlihatkan capaian atas tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan sebelumnya
- 3) Wajib memiliki sifat jujur, inovatif, transparan serta objektif dalam hal metode dan teknik untuk mengukur kinerja dan pelaporan akuntabilitas
- 4) Wajib memperlihatkan sebuah tatanan sistem yang dapat memberikan garansi dalam menggunakan sumber daya yang ada secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku
- 5) Harus memiliki pandangan yang sama serta komitmen yang kuat antara seluruh pegawai baik itu pimpinan maupun staf agar pengelolaan keuangan bersifat akuntabel

Mahmudi (2013) membagi dimensi akuntabilitas menjadi lima, antara lain:

- a) *Financial Accountability* Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas finansial yaitu bentuk tanggung jawab organisasi-organisasi pemerintahan untuk memakai anggaran negara dengan efektif, ekonomis serta efisien, tidak boleh terjadi korupsi ataupun pemborosan. Akuntabilitas finansial ini sangat diperlukan mengingat penggunaan anggaran negara akan diperhatikan oleh masyarakat luas.
- b) *Accountability For Probity And Legality* atau Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Penjelasan secara rinci dari Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas antar badan-badan atau organisasi public agar dapat memiliki sifat yang pekerja keras, jujur serta mematuhi pada aturan hukum yang berlaku di negara. Pemakaian anggaran negara harus sepat serta mendapatkan hak sesuai undang-undang
- c) *Program Accountability* atau Akuntabilitas Program. Pengertian dari akuntabilitas program adalah berupa penilaian apakah tujuan yang telah di tetapkan secara bersama-sama telah tercapai atau tidak. Lembaga

pemerintahan harus mampu membuat *alternative* kebijakan dari program-program yang ada agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Dengan istilah lain bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil berkualitas dan dapat menunjang tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat

- d) *Managerial Accountability* atau Akuntabilitas Manajerial. Pengertian dari Akuntabilitas manajerial yaitu organisasi-organisasi pemerintahan dalam pelaksanaannya harus efektif dan efisien, lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan sendiri setiap kebijakan yang diambil dan tidak boleh melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain
- e) *Policy Accountability* atau Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan berkaitan erat dengan pertimbangan organisasi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Apakah kebijakan yang akan diambil kelak dapat bermanfaat atau tidak, siapakan sasaran dari kebijakan tersebut, apa alasan dalam pengambilan kebijakan tersebut dan lain-lain

2.3.3. Indikator Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan tahapan pengelolaan anggaran kampung atau desa yaitu meliputi:

1. Indikator Pada Perencanaan

- a) Dibawah koodinator Sekretaris Desa menyusun rancangan atau konsep peraturan mengenai anggaran serta belanja desa pada tahun berjalan selanjutnya di sapaikan kepada kepala desa
- b) Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Kampung atau Desa melakukan pembahasan rancangan peraturan yang berisi mengenai anggaran pendapatan serta belanja kampung atau desa sekurang-kurangnya bulan oktober tahun sebelumnya
- c) Rancangan peraturan tentang anggaran dan belanja desa yang telah di sepakati bersama badan permusyawaratan desa selanjutnya diajukan ke Bupati melalui Camat paling banyak tiga hari setelah disepakati bersama

- d) Bupati melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan tentang anggaran dan belanja desa dan selanjutnya diajukan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi
- e) Bupati melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan tentang anggaran dan belanja desa paling banyak dua puluh hari sejak diterimanya rancangan peraturan tentang anggaran dan belanja desa
- f) Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Bupati, maka Kepala Desa melakukan koreksi dan selanjutnya bersama badan permusyawaratan kampung atau desa menetapkan rancangan peraturan yang berisi mengenai anggaran pendapatan serta belanja kampung atau desa yang telah disepakati menjadi peraturan tentang APBDES
- g) Kepala desa harus mempublikasikan anggaran pendapatan serta belanja desa yang ditujukan untuk masyarakat luas baik melalui web online maupun banner yang dipasang ditempat-tempat strategis

2. *Indicator Pada Pelaksanaan*

- a) Setiap anggaran baik yang diterima maupun yang dikeluarkan harus melalui rekening desa
- b) Setiap anggaran baik yang diterima maupun yang dikeluarkan harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah
- c) Aparatur desa tidak diperkenankan melakukan pemungutan sebagai pendapatan desa yang tidak ditetapkan oleh peraturan desa
- d) Kaur keuangan desa hanya diperbolehkan menyimpan dana dengan jumlah tertentu demi untuk memenuhi kegiatan harian desa
- e) Surat Permintaan Pembayaran atau yang disingkat menjadi SPP serta Rencana Anggaran Biaya atau yang disingkat menjadi RAB dibuat oleh Pelaksana Kegiatan kemudian periksa oleh Sekretaris Desa Selanjutnya di setujui oleh Kepala kampung atau desa

3. *Indicator Pada Penatausahaan*

- a) Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa melakukan pembuatan Rekening milik desa di Bank Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati

- b) Buku pembantu pajak, buku kas umum, buku pembantu bank dan buku kas umum menjadi kewajiban kaur keuangan untuk membuatnya
- c) Setiap anggaran yang dikeluarkan oleh kaur keuangan wajib di lengkapi dengan kwitansi, nota-nota atau bukti transaksi yang sah

4. *Indicator Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban*

- a) Secara rutin Kepala Desa diwajibkan untuk dapat menyajikan Laporan realisasi anggaran yang ditujukan untuk Walikota / Bupati terdiri dari yaitu:
 - 1) Laporan realisasi anggaran pada semester pertama
 - 2) Laporan realisasi anggaran pada semester kedua
 - 3) Laporan realisasi anggaran pada setiap tahap pencairan
- b) BPD beserta Kades mengadakan musyawarah untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban anggaran tahun berkenaan

2.4. Dana Desa

Dana desa adalah merupakan sebuah dana yang pengalokasiannya berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat yang khusus diberikan kepada setiap desa atau sebutan lainnya, adapun cara penyalurannya dengan cara di transfer lewat anggaran pemerintah kabupaten, dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa terkait (PP No 8, 2016). Dana desa merupakan dana yang diperoleh pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat setelah adanya pengalokasian dana alokasi khusus. Dana desa yang harus diberikan pemerintah kabupaten kepada setiap desa minimal sebesar sepuluh persen dari jumlah dana perimbangan yang diperoleh pemerintah kabupaten setelah pengurangan dana aloaksi khusus (PP 47, 2015). Tahap penyaluran dana desa yaitu kuasa pengguna anggaran dana desa dengan terlebih menyusun rincian penerima anggaran dana desa di tiap-tiap kabupaten seluruh Indonesia, adapun pencairan dana desa menggunakan cara pemindahbukuan kepada rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara selanjutnya ditransfer langsung ke rekening kas tiap desa. Pada tahap pertama disalurkan sebesar empat puluh persen disalurkan untuk bulan april, tahap kedua sebesar empat puluh persen disalurkan untuk bulan

agustus serta tahap ketiga sebesar dua puluh persen pada bulan oktober (PMK 93, 2015).

Dana desa diutamakan untuk digunakan pada kegiatan pembangunan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup manusia yang kesemuanya harus tertuang dalam rencana kerja pemerintahan desa. Pada pelaksanaannya semua kegiatan yang dibiayai oleh dana desa haruslah memiliki pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati, selain itu juga pelaksanaan kegiatannya harus bersifat swakelola dengan terlebih dahulu mengutamakan sumber daya dan bahan baku yang terdekat atau berada di desa tersebut, jika sesuatu kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dan tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa maka kegiatan tersebut harus memperoleh persetujuan dari bupati (Djpk, 2020)

2.5. Kebijakan Desa

Kebijakan adalah patokan atau ketentuan yang dijadikan pegangan atau acuan dalam menjalankan sebuah kegiatan demi agar tercapai suatu tujuan tertentu, (Dura, 2018). Sebuah kebijakan pemerintahan desa adalah keputusan hukum sebab desa memiliki hak dan wewenang untuk membuat peraturan desa yang secara hukum diakui dan dapat diterapkan di desa tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kebijakan resmi pemerintahan desa dikeluarkan dalam bentuk peraturan desa, hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah secara mandiri tetapi dalam pengawasan dan wewenang kabupaten setempat (Kuswanti, 2020).

Edward III (1997) menjelaskan bahwa kebijakan desa akan mencapai keberhasilan jika memenuhi beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur Birokrasi. yang dimaksud struktur birokrasi yaitu: suatu kebijakan yang diambil oleh sebuah lembaga pemerintahan ketika pada tahap pelaksanaannya dipastikan akan melibatkan beberapa lembaga atau organisasi pemerintah lainnya. Oleh sebab itu dalam hal ini diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga tersebut.

- 2) Disposisi. Disposisi merupakan kesungguh-sungguhan dan keseriusan dari setiap bagian-bagian terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika salah satu bagian tersebut tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan terjadi masalah pada implementasinya di lapangan.
- 3) Sumber daya. Sumber daya ini meliputi semua potensi yang ada seperti informasi yang relevan, fasilitas-fasilitas penunjang, jumlah staf, keahlian atau lainnya yang digunakan untuk menunjang implementasi sebuah kebijakan.
- 4) Komunikasi. Dalam implementasi komunikasi yaitu mengkomunikasikan atau menyampaikan dengan baik dan jelas kepada setiap bagian-bagian atau pihak yang memiliki tanggungjawab untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Jika sebuah kebijakan sudah dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh semua bagian dengan baik, maka akan terbentuk kerjasama yang baik pula sehingga dalam melaksanakan sebuah kebijakan diharapkan dapat berjalan dengan maksimal.

Sangaji (2018) menjelaskan indikator untuk mengukur kebijakan desa dapat dilihat antara lain:

- a) Program yang di ambil haruslah memihak kepada kepentingan masyarakat. Indikator ini dipakai untuk menilai apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum
- b) Akses. yang dimaksud akses adalah setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan program dari sebuah kebijakan yang digulirkan.
- c) Ketepatan layanan. Maksud dari ketepatan layanan adalah cara yang digunakan untuk mengukur apakah kebijakan desa yang diambil waktu pelaksanaanya tepat sesuai rencana tau tidak
- d) Bias. Bias adalah pengukuran yang digunakan apakah terjadi penyelewengan anggaran atau tidak serta apakah kebijakan diterapkan kepada semua masyarakat atau tidak

2.6. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan tenteram, senang atau selamat, dengan pengertian dimana kondisi masyarakatnya dalam keadaan senang, damai, sehat jasmani dan rohani dan bahagia. Pengertian masyarakat sejahtera adalah warga masyarakat yang dapat merasakan kemakmuran sepenuhnya serta terpenuhi semua kebutuhan dasarnya seperti dapat menikmati pendidikan, tidak kelaparan, tidak merasa kemiskinan (Gischa, 2021). Kesejahteraan *social* adalah situasi dimana terpenuhinya kebutuhan ekonomi, kebutuhan social dan kesehatan (Rahman, 2018). Kesejahteraan masyarakat yaitu kumpulan dari beberapa keluarga yang diikat oleh pernikahan yang sah, mampu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani yang layak, memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang antara sesama baik dalam anggota keluarga maupun dengan lingkungan yang lebih luas (BKKBN, 2011). Indikator yang menjadi standar untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana ketika dapat tercukupinya kebutuhan spiritual, material dan social setiap warga masyarakat supaya memperoleh kehidupan yang layak dan dapat meningkatkan kualitas diri dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, (UU 11, 2009).

Kolle (1974) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat bisa kita lihat dari beberapa segi kehidupan berikut:

- a) Kualitas hidup dilihat dari aspek material, terdiri dari pemenuhan kebutuhan gizi serta pangan dan keadaan rumah yang ditempati
- b) Kualitas hidup dilihat dari aspek fisik, terdiri dari situasi lingkungan sekitar kita dan aspek kesehatan
- c) Kualitas hidup dilihat dari aspek mental, terdiri dari sarana pendidikan.
- d) Kualitas hidup dilihat dari aspek spiritual, terdiri dari etika, moral serta penyesuaian keserasian

Badan Pusat Statistik (2007) menentukan indikator kesejahteraan masyarakat yang di tentukan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional antara lain yaitu:

- 1) Tingkat pendapatan

- 2) Keadaan dan fasilitas tempat tinggal
- 3) Kesehatan anggota keluarga
- 4) Tingkat pengeluaran
- 5) Adanya rasa aman
- 6) Hak kehidupan beragama
- 7) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- 8) Kemudahan memasukan anak pada pendidikan
- 9) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, dan
- 10) Kemudahan mendapatkan fasilitas olahraga

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Afida Putri Eka Kuswanti</p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2020</p>	<p>Akuntabilitas Transparansi ADD Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Akuntabilitas Pengelolaan ADD, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tetapi Transparansi ADD berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat</p>
2	<p>Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi</p> <p>Made Krisna Kalpika Sunnu¹ Made Suyana Utama²</p> <p>E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2019</p>	<p>Dana Desa</p>	<p>Tingkat Kemiskinan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Dana Desa perpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan, tetapi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat</p>


Tabel 2.1. (Lanjutan)

3	<p>Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang</p> <p>Depi Rahayu</p> <p>Economics Development Analysis Journal, 2017</p>	Pengelolaan Dana Desa	Kesejahteraan Masyarakat	Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikayen sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, namun tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat
4	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa</p> <p>Muhammad Nur Azz¹ Sawitri Dwi Prastiti²</p> <p>Jurnal Akuntansi Aktual, 2019</p>	Kompetensi Aparat Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparat Desa Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5	<p>Pengaruh integritas, Pengendalian Internal dan Kepemimpinan pada Penerapan Akuntabilitas di sektor publik Malaysia</p> <p>Md. Mahmudul Alam¹ Jamaliah Said² Mohamad Azizal Abd Aziz³</p> <p>Social Responsibility Journal, 2019</p>	Integritas Pengendalian internal Kepemimpinan	Akuntabilitas Sektor Publik	Menyimpulkan bahwa integritas, Pengendalian internal dan Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan Akuntabilitas di Sektor Publik

2.8. Kerangka Pemikiran

Variabel bebas atau juga disebut variabel independen yang ada pada penelitian berikut ini yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dan juga kebijakan desa. Variabel terikat atau disebutnya variable dependen pada penelitian ini yaitu kesejahteraan masyarakat. Dari uraian di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran di bawah ni:

Gambar 2.1. Kerangka pemikiran pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat



2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Putri (2020) melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana kampung atau desa mengemukakan yaitu bahwa akuntabilitas pengelolaan dana kampung atau desa memiliki pengaruh yang positif kepada kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana kampung atau desa dikategorikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan secara teknis kegiatannya. Hal tersebut tampak pada penggunaan dana desa yang diperuntukan pada pada berbagai kegiatan oleh kepala desa baik secara pemerintahan maupun penyelenggaraan operasional desa. Begitu pula kebijakan desa yang memiliki pengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, ini terlihat pada semua kebijakan desa yang dikeluarkan mampu dirasakan oleh masyarakat dapat pula meningkatkan pembangunan di desa, meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini didukung pula terjadinya peningkatan perbaikan-perbaikan jalan poros desa, adanya pembangunan drainase atau saluran air hal tersebut dapat secara langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti (2020) akuntabilitas pengelolaan dana kampung atau desa berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dana desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah, dalam pelaksanaannya masyarakat dapat memantau langsung apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, laporan realisasi untuk satu periode atau satu tahun di buatkan spanduk yang dapat dilihat oleh siapapun serta masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung dari kegiatan penggunaan dana desa di desa nya. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

2.9.2. Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Dura (2016) melakukan penelitian menjelaskan bahwa kebijakan desa memiliki pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan sudah maksimal dan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perangkat desa dalam pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan kegiatan pembangunan dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa dilibatkan pada proses pelaksanaan kebijakan desa tersebut. Hasil penelitian oleh Yupita (2020) bahwa menjelaskan kebijakan desa memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, kebijakan desa bisa dikategorikan sebuah produk hukum yang merupakan kewenangan setiap pemerintahan desa, desa sudah memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengawasi kebijakan yang akan di ambil sehingga setiap kebijakan yang di ambil dapat di rasakan efek nya oleh masyarakat. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kebijakan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016) yang di maksud populasi adalah generalisasi dari sebuah daerah atau wilayah yang memiliki objek dan subjek dengan ciri atau karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh peneliti sebagai bahan analisa dan diambil kesimpulannya.

Pada Penelitian ini penulis memilih desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung dikarenakan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021 mendapatkan transfer dana desa yang cukup besar Rp. 135.370.514.000,- jumlah ini lebih besar dibandingkan dari 5 kabupaten lain yaitu Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 128.299.920.000,- Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 126.378.047.000,- Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp. 119.755.097.000,- Kabupaten Mesuji sebesar Rp.103.961.138.000,- dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp.91.449.163.000,- (Kemenkeu, 2021). Selain itu merupakan kabupaten pertama yang mencairkan dana desa di propinsi lampung adalah Kabupaten Tulang Bawang yaitu hari kamis tanggal 04 Februari tahun 2021, hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang merupakan satu-satunya kabupaten yang ada di Propinsi Lampung yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan dana desa seperti yang tercantum dalam PMK No 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. pada penyaluran dana desa tahap satu tersebut disalurkan untuk 32 desa sebanyak 40 persen sebesar Rp. 10.016.746.800 dengan tiga kategori desa yaitu mandiri berkembang dan tertinggal (Asep, 2021).

3.1.2. Sampel

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud sampel adalah merupakan bagian dari populasi itu sendiri dengan ciri atau kriteria tersendiri yang ada pada populasi tersebut. Peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu merupakan cara pemilihan sampel dengan beberapa pertimbangan tersendiri. Pada Penelitian ini penulis memilih dua kategori Desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung yang termasuk kategori desa maju dan desa berkembang. Desa maju dengan istilah lain desa pra sembeda merupakan sebuah desa yang memiliki potensi atau kemampuan sumber daya dibidang ekologi, ekonomi, sosial serta sudah dianggap desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola potensi tersebut dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, mensejahterakan rakyat serta dapat menaikkan kualitas hidup, sedangkan desa berkembang atau dengan istilah lain disebut desa madya merupakan desa yang memiliki potensi akan menjadi kampung atau desa maju serta mempunyai sumber daya ekonomi, sumber daya ekologi dan sumber daya sosial yang pengelolaannya belum dilakukan dengan maksimal untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Permendesa 02, 2016). Pemilihan desa dengan dua kategori desa maju dan desa berkembang, penulis berpendapat bahwa kedua kategori desa tersebut memiliki kemampuan mengelola dana desa dengan baik demi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Arikunto (2013) dalam *purposive sampling*, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Jumlah populasi atau subjek dalam penelitian ini lebih dari 100. Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus solvin yaitu:

$$n = N / (1 + N e^2)$$

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = persentase margin eror, dikarenakan adanya terjadi kesalahan pada saat pengambilan sampel yang masih dalam batas toleransi, e = 0,1

perhitungan memakai rumus solvin diatas serta tingkat error yaitu sepuluh persen maka jumlah sampel pada penelitian ini:

$$\begin{aligned} n &= 147 / (1 + (147 \times 0,10^2)) = 147 / (1 + (147 \times 0,01)) \\ &= 147 / (1 + 6,56) = 147 / 7,56 = 19,4 \\ &= 19 \text{ desa} \end{aligned}$$

Dapat di simpulkan dengan toleransi error sebesar sepuluh persen, menggunakan populasi 147 desa sehingga jumlah sampel untuk di teliti yaitu minimal 19 desa.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Peneiti menggunakan data primer. Data primer yaitu: sebuah data yang didapat dengan cara langsung kepada responden oleh si pengumpul data (Syafnidawaty, 2020a).

3.2.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti pada serdiri dari, jurutulis kampung, dua orang kepala urusan, dua orang kepala seksi, seluruh orang anggota badan permusyawaratan kampung dan warga masyarakat yang dipilih secara acak dari 19 desa yang menjadi sampel di Kabupaten Tulang Bawang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner. Kuisioner adalah angket atau daftar berisikan sejumlah pertanyaan yang akan ditujukan kepada beberapa orang yang berkenan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak pengguna (Arikunto, 2005). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini akan disebar langsung di 19 desa yang menjadi sampel di Kabupaten Tulang Bawang.

3.3.1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang menitikberatkan pada pengolahan data baik secara teoritis maupun filosofis daripada mengujinya secara empiris dilapangan (Rina, 2019). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003). peneliti menggunakan metode kepustakaan dengan mengkaji serta mempelajari beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan sumber dari berbagai buku referensi atau jurnal ilmiah mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang merupakan variabel X1, kemudian kebijakan desa merupakan variabel X2 maupun mengenai variabel Y yaitu kesejahteraan masyarakat.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sebuah bentuk berupa setiap yang diambil si peneliti agar bisa dipelajari agar bisa memperoleh informasi tentang sesuatu tersebut yang pada akhirnya bisa diambil kesimpulan (Sugiyono, 2009). Menurut Sugiarto (2017) variabel penelitian adalah merupakan sebuah karakter yang dapat diteliti dari beberapa pengamatan suatu atribut dari beberapa kelompok objek. Dalam menguji hipotesis peneliti membagi dua variabel penelitian, yaitu variabel independen disebut juga variabel bebas atau variabel X serta variabel dependen disebut juga variabel terikat atau variabel Y antara lain:

1. Variabel bebas adalah sebuah variabel yang mampu mempengaruhi atau juga penyebab munculnya sebuah variabel terikat atau variabel dependen (Rahadian, 2020). Pengertian variabel bebas adalah didefinisikan sebuah variabel yang dapat dikendalikan atau dirubah dengan menggunakan percobaan ilmiah, variabel bebas dapat menggambarkan sebuah alasan atau penyebab suatu hasil kesimpulan (Hayati, 2019). variabel independen yang di pakai pada

penelitian ini yaitu antara lain Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) serta Kebijakan Desa (X2).

2. Variabel terikat atau variable Dependen (Y). Variable dependen adalah merupakan variable yang dapat dipengaruhi atau biasa disebut juga sebagai variable yang menjadi akibat dari variable independen (Spssstatik, 2018). Variable dependen atau variable yang menjadi akibat dikarenakan adanya variable independen dalam penelitian ini yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Y).

3.4.2. Definisi Operasional Variabel

1. Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

Akuntabilitas merupakan wujud dari sebuah kewajiban pemerintahan desa untuk dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan setiap potensi yang ada dan pelaksana kebijakan yang sudah memperoleh kepercayaan untuk dapat memperoleh tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan, dengan harapan akan mendapatkan hasil akhir dari sebuah kegiatan pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permendagri 113, 2014). Sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 yang dikeluarkan pada Tahun 2018 menjelaskan tahapan pengelolaan anggaran kampung atau desa meliputi:

1. *Indicator* Pada Perencanaan
2. *Indicator* Pada Pelaksanaan
3. *Indicator* Pada Penatausahaan
4. *Indicator* Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban

2. Kebijakan Desa

Kebijakan adalah patokan atau ketentuan yang dijadikan pegangan atau acuan dalam menjalankan sebuah kegiatan demi agar tercapai suatu tujuan tertentu (Dura, 2018). Sebuah kebijakan pemerintahan desa adalah keputusan hukum sebab desa memiliki hak dan wewenang untuk membuat peraturan desa yang secara hukum diakui dan dapat diterapkan di desa tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa kebijakan resmi pemerintahan desa dikeluarkan dalam bentuk peraturan desa, hal tersebut merupakan

konsekuensi dari adanya otonomi daerah secara mandiri tetapi dalam pengawasan dan wewenang kabupaten setempat (Kuswanti, 2020).

Edward III (1997) menentukan indikator untuk mengukur kebijakan desa dapat dilihat anatar lain:

- a) Program yang di ambil haruslah memihak pada kepentingan masyarakat. Indikator ini dipakai untuk menilai apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum
- b) Akses. yang dimaksud akses adalah setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan program dari sebuah kebijakan yang digulirkan.
- c) Ketepatan layanan. Maksud dari ketepatan layanan adalah cara yang digunakan untuk mengukur apakah kebijakan desa yang diambil waktu pelaksanaannya tepat sesuai rencana tau tidak
- d) Bias. Bias adalah pengukuran yang digunakan apakah terjadi penyelewengan anggaran atau tidak serta apakah kebijakan diterapkan kepada semua masyarakat atau tidak

3. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan tenteram, senang atau selamat, dengan pengertian dimana kondisi masyarakatnya dalam keadaan senang, damai, sehat jasmani dan rohani dan bahagia. Pengertian masyarakat sejahtera adalah warga masyarakat yang dapat merasakan kemakmuran sepenuhnya serta terpenuhi semua kebutuhan dasarnya seperti dapat menikmati pendidikan, tidak kelaparan, tidak merasa kemiskinan (Gischa, 2021)

Badan Pusat Statistik (2007) menentukan indikator kesejahteraan masyarakat yang di tentukan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional antara lain yaitu:

- 1) Tingkat pendapatan
- 2) Keadaan dan fasilitas tempat tinggal
- 3) Tingkat pengeluaran
- 4) Adanya rasa aman
- 5) Hak kehidupan beragama

- 6) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan transportasi

3.5. Operasional Variabel Penelitian

Operasional Variabel dipakai untuk menentukan indikator apa saja yang akan digunakan serta variable-variabel yang berkaitan dengan sebuah penelitian. Operasional variable juga dipakai untuk menilai dari masing-masing variable yang digunakan, dengan harapan dalam pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan efektif. Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti adalah skala Likertt. Skala Likertt adalah merupakan skala yang ada pada penelitian dipakai dalam menilai pendapat, persepsi serta sikap orang perorangan atau sekelompok orang pada sebuah fenomena sosial yang sedang berlangsung (Hayati, 2021)

Tabel 3.1. Ukuran Alternatif Jawaban

No	Pilihan Jawaban	Bobot Nilai
1	SS (Sangat Setuju)	5
2	S (Setuju)	4
3	KS (Kurang Setuju)	3
4	TS (Tidak Setuju)	2
5	STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Tabel 3.2. Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	NO Pernyataan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Tanggung Jawab (X1.1)	Tahap Perencanaan (X1.1.1)	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa di sampaikan kepada Kepala Desa	01
				Raperdes APBDesa dibahas Kepala desa bersama BPD untuk disepakati secara bersama selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota dengan terlebih dahulu di sampaikan kepada camat untuk diperiksa.	02
				Setelah di evaluasi oleh walikota/bupati APBDesa di perbaiki oleh kepala desa kemudian di tetapkan dengan peraturan desa	03
		Pengendalian (X1.2)	Tahap Pelaksanaan (X1.2.1)	Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum Raperdes APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	04
				Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	05
				Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui kepada Kepala Desa.	06

Tabel 3.2. (Lanjutan)

		Setelah SPP mendapatkan izin kepala desa selanjutnya bendahara desa atau kaur keuangan baru diperkenankan untuk membayar	07
		Bendahara desa memungut dan mengumpulkan Pajak Penghasilan (PPH) serta pajak lainnya, selanjutnya kemudian menyetorkan pajak ke rekening kas negara	08
Transparansi (X1.3)	Tahap Penatausahaan (X1.3.1)	Bendahara desa dan kepala membuat rekening desa di bank pemerintah	09
		Bendahara desa membuat buku kas pembantu, buku kas umum, buku kas pembantu bank dengan aplikasi SISKEUDES	10
		Setiap anggaran yang dikeluarkan oleh kaur keuangan wajib di lengkapi dengan kwitansi, nota-nota atau bukti transaksi yang sah	11
Pertanggung Jawaban (X1.4)	Tahap Pelaporan dan Pertanggung Jawaban (X1.4.1)	Kepala desa diwajibkan untuk melaporkan laporan realisasi baik pada akhir tahun maupun per semester melalui camat yang ditujuakn kepada bupati	12
		Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.	13

Tabel 3.2. (Lanjutan)

				Kepala kampung atau desa menyampaikan APBDes kepada masyarakat luas baik melalui web online maupun banner yang dipasang ditempat-tempat strategis	14
2	Kebijakan Desa (X2) (Sangaji, 2018)	Proses membuat kebijakan (X2.1)	Kesesuaian program dan kebutuhan (X2.1.1)	Kepala Desa melakukan musyawarah dalam merencanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa	15
				Kegiatan musyawarah yang dilakukan pemerintahan desa melibatkan masyarakat	16
		Konteks kebijakan (X2.2)	Setiap masyarakat memiliki akses yang sama (X2.2.1)	Banner dana desa di pasang di tempat strategis dan mudah dilihat oleh seluruh masyarakat	17
				Masyarakat mengetahui apa saja yang dibiayai oleh dana desa	17
		Isi/substansi/konten kebijakan (X2.3)	Ketepatan Layanan antara rencana dan realisasi (X2.3.1)	Semua kegiatan yang dibiayai dari dana desa terlaksana dengan dengan baik dan tepat waktu	19
				Pembangunan yang dibiayai oleh dana desa miliki kualitas yang baik	20
			Bias, dapat dirasakan oleh seluruh warga (X2.3.2)	Masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya dana desa	21
				Semua kegiatan pembangunan yang berseumber dari dana desa masyarakat dilibatkan secara langsung oleh pemerintahan desa	22

Tabel 3.2. (Lanjutan)

3	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesetaraan dari sisi pendapatan (Y.1)	Tingkat pendapatan (Y.1.1)	Pendapatan yang saya peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya	23
				Di desa saya sangat mudah mendapatkan pekerjaan	24
	Badan Pusat Statistik Tahun 2007	Ketersediaan modal (Y.2)	Keadaan dan fasilitas tempat tinggal (Y.2.1)	Kondisi rumah tempat tinggal layak ditempati	25
				Memiliki kamar mandi yang sehat	26
			Kesehatan anggota keluarga (Y.2.2)	Kondisi anggota keluarga dalam keadaan sehat	27
				Anggota keluarga memiliki BPJS	28
		Konsumsi (Y.3)	Tingkat pengeluaran (Y.3.1)	Membeli pakaian minimal sekali dalam setahun	29
				Anggota keluarga memperoleh makan minimal satu hari 2 kali	30
			Adanya rasa aman (Y.3.2)	Anggota keluarga merasakan kedamaian dan saling menyayangi sesama anggota keluarga	31
				Dengan sesama masyarakat dan lingkungan memiliki hubungan yang baik	32
		Keamanan ekonomi (Y.4)	Hak kehidupan beragama (Y.4.1)	Merasa nyaman dan tenang ketika menjalankan ibadah keagamaan	33
				Lingkungan sekitar memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat belainan agama	34

Tabel 3.2. (Lanjutan)

		Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan (Y.4.2)	Terdapat fasilitas kesehatan di desa setempat	35
			Dilayani dengan baik oleh petugas kesehatan ketika melakukan pengobatan	36
		Kemudahan memasukan anak pada pendidikan (Y.4.3)	Anggota keluarga akan atau sudah mencapai pendidikan minimal 12 tahun pada tingkat pendidikan wajib belajar	37
			Anggota Keluarga akan/sudah menempuh Pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi)	38
		Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, dan (Y.4.4)	Jalan desa yang dilalui cukup baik	38
			Akses untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian dapat digunakan dengan baik	40
		Kemudahan mendapatkan fasilitas olahraga (Y.4.5)	Terdapat fasilitas olahraga di desa setempat	41
			Fasilitas olahraga yang ada di desa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat	42

3.6. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif yaitu sebuah penelitian lebih berorientasi kepada logika hipotesa yang bermula dari pemikiran deduktif untuk menjabarkan hipotesa dan selanjutnya pengujian langsung pada objek penelitian (Puguh, 2009). Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan metode memprosesnya berupa angka-angka yang di analisa dalam melakukan penelitian yang utama pada suatu hal yang pernah diteliti (Sugiyono, 2005). Definisi lain penelitian kuantitatif ialah penelitian yang bersifat empiris yang bahan-bahan analisisnya berbentuk angka yang kemudian di analisa dalam bentuk bilangan (Syafnidawaty, 2020b).

3.7. Uji Persyaratan Instrumen Data

Instrument data yang akan digunakan harus di uji terlebih dahulu, agar data yang digunakan memenuhi persyaratan dengan baik yaitu valid dan reliabel. Untuk memperoleh data yang baik harus memenuhi dua syarat uji baik itu uji validitas maupun uji reliabilitas.

3.7.1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah merupakan sebuah instrument yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengukur sebuah ciri dari variable tertentu agar dapat diukur (Soegang, 2006). Pengertian lain Uji Validitas adalah sebuah ukuran yang dapat memperlihatkan tingkat kesalihan sebuah tes, sebuah tes bisa dikategorikan valid jika tes tersebut mengukur apa saja yang akan diukur. Sebuah tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila hasilnya sesuai dengan kriteria, dengan kata lain dapat disejajarkan anatar tes dengan kriteria (Urbina, 1998). Ghazali (2015) menjelaskan ada beberapa kriteria saat melakukan teknik analisis data ketika menggunakan Partial Least Square / PLS antara lain:

- 1) *Discriminant Validity* kriteria ini digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah konstruk memiliki nilai yang berbeda dari ukuran konstruk yang lain. Adapun cara mengujinya yaitu dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE (AVE) terhadap nilai korelasi antar variabel. *Discriminant Validity*, dengan cara melakukan penilaian dengan dua cara yaitu metode *Fornell-*

Larcker; membandingkan AVE terhadap *square roots* serta korelasinya secara vertical konstruk, dan juga cara *Cross-loading* dengan nilai yang memperlihatkan angka yang harus lebih besar dari nilai konstruk yang lainnya.

- 2) *Average Variance Extracted* (AVE) digunakan untuk menilai *convergent validity*, jika model dikategorikan mempunyai *convergent validity* bisa dikatakan baik apabila mempunyai angka $AVE > 0,5$.
- 3) *Convergent Validity* dengan cara memperlihatkan angka yang memiliki korelasi antar item skor/komponen skor dengan aplikasi SmartPLS. Skala pengukuran nilai loading factor untuk tahap awal dari pengembangan skala pengukuran. *Loading faktor* merupakan standar estimasi bobot (*estimate weight*) yang menghubungkan antara *faktor* dengan *indikator*. Standar *loading factor* adalah antara 0 sampai dengan nilai 1. Hasil *loading factor* menggambarkan validitas ukuran variabel indikator suatu variabel konstruk yang kita teliti dan nilai *loading faktor* tergolong signifikan serta valid jika mendekati angka 1. Sebuah indikator dapat dikategorikan valid jika angka pada *loading factor* $> 0,7$ dan tetapi jika nilai indikator $< 0,7$ atau $0,60 - 0,69$ pada penelitian tahap awal pengembangan dapat dikategorikan cukup, maka indikator yang berada di bawah $0,60$ harus dieliminasi dari model pengukuran karena *error variance* nya lebih dari 50% dari nilai bobot (Setiawan, 2020)

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu merupakan sebuah indeks yang memperlihatkan sampai dimana sebuah alat ukur untuk dapat diandalkan atau dipercaya serta dapat memperlihatkan sampai dimana hasil pengukuran tetap konsisten, (Arikunto, 2010). Pengukuran ini dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha. Item pernyataan dinyatakan valid jika memiliki nilai Composite Reliability $> 0,70$ dan Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2013).

3.8. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban yang bersifat sementara dari masalah penelitian yang untuk mengetahui kebenarannya haruslah diuji secara empiris terlebih dahulu, (Hidayat, 2012). Pengujian pada hipotesis yang menggunakan menggunakan SmartPLS dengan cara *bootstrapping*. Menguji hipotesis bias kita peroleh dari nilai *t*-statistik serta nilai probabilitas. Uji-*t* statistik memiliki maksud agar mengetahui pengaruh atau signifikan dari dari setiap konstruk variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- a) Apabila *t*-statistik $> 1,29$ dan *t*-value $< 0,10$, maka nyata, yang juga disebut menerima hipotesis (H_a).
- b) Apabila *t*-statistik $< 1,29$ dan *t*-value $> 0,10$, maka tidak nyata, yang juga disebut menolak hipotesis (H_0).

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” dapat diperoleh kesimpulan:

- 5.1.1 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa hanya sebatas untuk kepentingan administrasi saja, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa hanya untuk memastikan pembukuan dana desa dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar akuntansi sudah dilaksanakan dengan baik oleh setiap desa. Akan tetapi masyarakat yang ada di desa tidak merasakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dan benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh pada terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 5.1.2 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan desa mengenai pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur yang menunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembuatan jalan produksi yang dimanfaatkan untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian, pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pembangunan gedung PAUD dan TK sebagai sarana pendidikan masyarakat. sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa di kabupaten tulang bawang

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Jumlah Responden yang hanya 78 orang, tentunya hal ini belum bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Responden kurang terbuka dan ada rasa takut untuk menjawab pertanyaan dengan lugas, dikarenakan pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan dana desa. Sehingga ada rasa takut jika nanti jawaban yang di sampaikan menjadi masalah dikemudian hari
3. Warga masyarakat desa yang menjadi responden masih banyak yang belum bisa menggunakan HP Android dengan baik, sedangkan kuisisioner yang dibuat oleh penulis menggunakan google form yang notabene harus menggunakan HP Andorid untuk mengisi nya.

5.3 Saran

Setelah di lakukan pembahasan serta hasil pengujian dan juga di peroleh kesimpulan, sehingga di peroleh saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Saran Teoritis.

Diharapkan kepada peneliti berikutnya bisa meneliti akuntabilitas pengengolaandana desa mencakup wilayah yang lebih luas yaitu se provinsi lampung dan tidak terbatas hanya di kabupaten saja, dan juga memakai indikator serta analisis yang lebih mencakup semua dimensi dan tidak hanya kegiatan fisik saja, semoga Peneliti berikutnya bias menyempurnakan keterbatasan pada penelitian ini.

2. Saran Praktis

- a) Bahwa disarankan kepada penyelenggara pemerintahan desa dalam hal mengelola dana desa tidak hanya formalitas saja untuk memenuhi kewajiban administrasi semata, tetapi harus betul-betul menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya
- b) Diharapkan Kepala desa dalam mengambil kebijakan tidak hanya mengutamakan kepentingan politik semata, akan tetapi sesuai kebutuhan masyarakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2020). *Pengertian Desa Menurut Para Ahli Serta Fungsi Ciri-Ciri Desa*. Rumusrumus.Com.
- Alom. (2018). Proactive transparency and outward accountability of frontline public bureaucracies: An integrated model. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(4), 611–628. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2016-0169>
- Anggi. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Potensi Whistleblowing Atas Penyalahgunaan Dana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Arikunto. (2005). *Pengertian Kuisisioner Menurut Para Ahli*.
- Arikunto. (2010). *Pengertian Uji Validitas dan Reliabilitas Menurut Definisi Para Ahli*.
- Asep. (2021). *Penyerahan Secara Simbolis Dana Desa Tahap 1 Dan BLT-DD Kabupaten Tulang Bawang*. Pancamulia.Desas.Id.
- Bappenas. (2015). *Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung 2015*.
- Bawang, T. (2020). *Selayang Pandang Kabupaten Tulang Bawang*. Tulangbawangkab.Go.Id.
- Benedickson. (2010). *Agency theory: the times, th are a-changin. Unit 07*, 1–5.
- BKKBN. (2011). *Batasan dan Pengertian MDK*. Bkkbn.Go.Id.
- bpkp. (2015). *15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Bpkp.Go.Id.
- BPS. (2020). *Produk DOMestik Regional Bruto Kabupaten Tulang Bawang Menurut Pengeluaran 2016-2020*.
- Dakelan. (2015). *Merajut Kesejahteraan Dari Desa*. Seknasfitra.Org.
- Djpk. (2020). *Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id.
- Dura. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. In *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia* (Vol. 10, Issue 2, pp. 26–32). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>

- Gischa. (2021). *Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Kompas.Com.
- Hayati. (2019). *Pengertian Variabel Bebas, Ciri, Cara Membuat, dan Contohnya*.
- Hayati. (2021). *Pengertian Skala Likert, Ciri, dan Contohnya*.
- Hidayat. (2021). *Inner Model PLS SEM dalam SMARTPLS*.
- Hidayat, A. (2012). *Hipotesis Penelitian Adalah: Penjelasan Lengkap*. Statistikian.Com.
- Imam Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS (4th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. (2021). Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Provinsi Lampung. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699*.
- Kurniawati. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung dan Kelembagaan Kampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 12(November), 77–87*.
- Kuswanti. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, .*
- Menash. (2015). International Journal of Productivity and Performance Management. *International Journal of Productivity and Performance Management, 64(4), 551–567*.
- Nafidah, et al. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(1), 214*.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Nailufar. (2020). *Desa: Definisi dan Unsurnya*. Kompas.Com.
- Nazir. (2003). *Definisi Menurut para Ahli*.
- Nimkoff. (2020). *Pengertian, Ciri, Unsur, dan Klasifikasi Desa*. Portal-Ilmu.Com.
- Nurmayanti. (2019). *Tingkat Kesejahteraan Rakyat RI Masuk 5 Besar Indeks Global*. Liputan6.Com.
- Pahada. (2020). *Kepala Inspektorat Tulang Bawang DR.Pahada Hidayat Memberikan Keterangan Tentang Hasil Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Karyanasional.Com.
- Permendagri 113. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa. *Ministry of Home Affair, 72(10), 1–13*.

- Permendesa 02. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*. 6–8.
- Permendesa 13. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 16, 1689–1699.
- PMK 93. (2015). *PMK No. 93 Th 2020.pdf*.
- PP 37. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- PP 47. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 TENTANG DESA*.
- PP No 8. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2.
- Puguh. (2009). *Penelitian Kuantitatif Menurut Para Ahli*.
- Rahadian. (2020). *Belajar Lebih Dalam Mengenai Variabel Bebas*.
- Rahayu. (2013). *Economics Development Analysis Journal*. 2(4), 446–455.
- Rahman. (2018). *Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Suangawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat*. 17–36.
- Rina. (2019). *Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya*. Penelitianilmiah.Com.
- Sahempa, M. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 2(1), 107–117.
- Septianti, M. (2020). *Polemik BLT Dana Desa*. Ombudsman.Go.Id.
- Soegang. (2006). *20+ Pengertian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Memurut Para Ahli Serta Daftar Pustaka*.
- Spssstatik, A. (2018). *Variabel Dependen dan Independen*. Spssstatik.Com.
- Subianto. (2013). *Pengertian Desa Dan Kota*. Subiantogeografis.Wordpress.Com.
- Sugiyono. (2005). *Pengertian Penelitian Kuantitatif, Ciri, Jenis, dan Contohnya*.

- Sugiyono. (2009). *Pengertian Variabel Penelitian Menurut Para Ahli dan Umum Serta Jenisnya*.
- Suharyo. (2014). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bawang Sakti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Achmad Suharyo, Kurniati Kurniati*. 42–49.
- Suseno. (2013). *Uji Inner Model PLS Path-Modeling*. Statistikolahdata.Com.
- Syafnidawaty. (2020a). *Data Primer*. Raharja.Ac.Id.
- Syafnidawaty. (2020b). *Penelitian Kuantitatif*. Raharja.Ac.Id.
- Urbina. (1998). *Pengertian Uji Validitas dan Reliabilitas Menurut Definisi Para Ahli*.
- UU 11. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- UU 28. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. 1–29.
- UU No 32. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Dpr, 249.
- UU No 6. (2016). *UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Issue 1, pp. 45–54).
- Welson. (2016). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Widyatama. (2017). *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add)*. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
<https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>